

## Tinjauan Fikih Muamalah Adabiyah terhadap Etika Pedagang dalam Menerapkan Denda *All You Can Eat*

Firdha Luthfiyah Azhar\*, N. Eva Fauziah, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*firdhaluthfiyahazhar@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, neng.dewi.h@unisba.ac.id

**Abstract.** Fiqh Muamalah Adabiyah regulates the economic life of a Muslim, one of which is buying and selling activities. Business actors must pay attention to the ethics of traders in order to get blessings from Allah Swt. Buying and selling activities that are currently developing are buying and selling with the all you can eat concept, there are rules that apply in restaurants, namely fines if consumers do not finish the food they have prepared. Based on this, the researcher wants to discuss the ethics of traders in applying all you can eat fines, so that it can be seen whether the restaurant has implemented merchant ethics in the Adabiyah muamalah fiqh. The research method used is a qualitative research method with an empirical juridical approach, by conducting research directly at the Sumeragi Izakaya restaurant in Bandung. The application of fines has fulfilled four of the five aspects of the ethical principles of Islamic trade. One aspect that is not fulfilled is the aspect of benevolence because the restaurant does not provide information about prices directly. In addition, the restaurant has fulfilled six kinds of ethics and human nature in the Adabiyah muamalah fiqh, namely being fair, being tolerant, honest, pleasing each other, gentle and kind. However, there are things that are not appropriate, where consumers are not given a note of payment after paying a fine, this is not in accordance with the nature of trust which can reduce consumer confidence in the application of fines.

**Keywords:** *Fiqh Muamalah Adabiyah, all you can eat, trader ethics, buy and sell, fine.*

**Abstrak.** Fikih Muamalah Adabiyah mengatur kehidupan ekonomi seorang muslim, salah satunya ialah dalam kegiatan jual beli. Pelaku usaha harus memperhatikan etika pedagang agar mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Kegiatan jual beli yang berkembang saat ini ialah jual beli dengan konsep *all you can eat* terdapat aturan yang berlaku di restoran yaitu dikenakan denda apabila konsumen tidak menghabiskan makanan yang telah diolahnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin membahas mengenai etika pedagang dalam menerapkan denda *all you can eat*, sehingga dapat diketahui apakah pihak restoran telah menerapkan etika-etika pedagang dalam fikih muamalah Adabiyah. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian secara langsung di restoran Sumeragi Izakaya Kota Bandung. Penerapan denda telah memenuhi empat dari lima aspek prinsip etika perdagangan Islam. Satu aspek yang tidak terpenuhi adalah aspek kebajikan karena pihak restoran tidak memberikan informasi mengenai harga secara langsung. Selain itu, pihak restoran telah memenuhi enam macam etika dan sifat manusia dalam fikih muamalah Adabiyah yaitu adil, bersikap toleran, jujur, saling rida, lemah lembut serta baik. Namun terdapat hal yang tidak sesuai, dimana konsumen tidak diberikan nota pembayaran setelah membayar denda, hal ini tidak sesuai dengan sifat amanah yang dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap penerapan denda.

**Kata Kunci:** *Fikih Muamalah Adabiyah, all you can eat, Etika Pedagang, Jual Beli, Denda.*

## A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya ini dikenal sebagai muamalah.

Muamalah merupakan segala perintah atau aturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berkaitan dengan urusan duniawi. Dalam kehidupan manusia kita tidak dapat terlepas dari yang namanya aturan, sehingga dalam kegiatan tersebut akan terciptanya keharmonisan dan keadilan.[1]

Kapanpun dan di mana pun setiap muslim harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt sekalipun dalam perkara duniawi karena segala perbuatan yang kita perbuat di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dalam Islam tidak adanya pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat karena sekecil apapun kegiatan manusia di dunia harus didasarkan kepada ketetapan Allah Swt agar kelak kita selamat di akhirat.

Muamalah terbagi menjadi dua bagian yaitu *al-Madiyah* dan *al-Adabiyah*. *Al-Muamalah al-Madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan sedangkan *Al-Muamalah al-Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi tukar menukar benda yang memiliki sumber dari pancaindera manusia. Dalam hal ini, muamalah adabiyah yang berkaitan dengan kegiatan manusia jika dilihat dari aspek subjeknya berkaitan dengan sikap *akid* yang meliputi larangan bersikap zalim, menipu, mengeksploitasi, mempromosikan hal-hal yang dilarang seperti *hasud*, dengki, dendam, dusta, ada pemaksaan, terhindar dari pemalsuan serta penimbunan dan keharusan adanya ijab dan kabul, *'an taradlin minkum* antarpada pihak, bersikap jujur, adil, amanah, lemah lembut, banyak bersedekah dan toleran.[2]

Aspek *adabiyah* dalam kehidupan ekonomi sering kali terabaikan, contohnya dalam melakukan kegiatan jual beli. Tidak jarang pedagang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan tetapi dengan cara yang salah, salah satunya dengan menghiraukan aturan aturan yang telah diatur oleh Allah Swt padahal mestinya segala sesuatu yang manusia kerjakan harus dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah Swt. Islam mengatur kehidupan sosial manusia agar dapat terjadi keharmonisan antara sesama manusia termasuk kedalam cara memiliki apa yang kita butuhkan yaitu jual beli.[3]

Kegiatan jual beli menjadi sebuah perbuatan yang mulia karena dapat menjadi salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam. Tak hanya sebagai sarana beribadah, jual beli juga dapat menjadi sarana sebagai tolong menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber hukum Islam didalamnya terdapat banyak sekali hal yang mengatur tentang jual beli yang baik dan benar.

Praktik jual beli tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan sebuah keuntungan saja harus dilakukan dengan jalan yang benar melalui cara yang halal dan diridhai oleh Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29

إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa :29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kedua pihak yaitu penjual dan pembeli harus berkompeten dalam melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli tidak boleh dilakukan dengan cara terpaksa, tetapi harus didasari dengan suka sama suka, jika tidak maka ada salah satu pihak yang akan dirugikan. Dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan secara jelas dan pasti, memperhatikan apa yang diatur oleh hukum Islam memenuhi segala rukun dan syarat dalam jual beli sehingga tidak menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Tanpa ada aturan yang mengaturnya, jual beli dapat mengakibatkan kerugian, kerusakan

dan kesulitan. Jual beli tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan saja juga dilakukan untuk mendapatkan manfaat agar hasilnya menjadi berkah bagi kehidupan kita. Tidak jarang banyak para penjual dan pembeli menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan tanpa memikirkan keberkahan dari jual beli, padahal keberkahan dalam usaha menjadi salah satu hasil untuk mendapatkan ridha Allah Swt. Islam mengatur mengenai etika seorang muslim sebagai pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangannya. Etika dalam jual beli diantaranya adalah tidak adanya penipuan dalam memperoleh keuntungan, jujur, bersikap lemah lembut, menghindari sumpah pedagang, memperbanyak bersedekah, dan penulisan hutang harus disertai saksi.

Terdapat empat pilar landasan filosofis yang membentuk dasar ekonomi Islam yaitu tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Dalam bisnis Islam, tauhid muncul lebih dahulu karena manusia bertindak sebagai pelaku ekonomi yang harus mengikuti ketentuan Allah Swt. Semua kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan, terutama ketika penjual dan pembeli, misalnya berada di posisi yang sama sepanjang transaksi. Islam mengatur mengenai etika seorang muslim sebagai pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangannya.

Jual beli yang sedang berkembang saat ini ialah jual beli makanan dengan konsep *all you can eat*. *All you can eat* merupakan konsep restoran yang dimana konsumen hanya membayar satu kali saja untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia secara prasmanan dan sepuasnya. Dalam jual beli *all you can eat*, objeknya tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlah atau porsi makanannya pada setiap orang. Setiap orang memiliki porsi makan yang berbeda namun setiap orang harus membayar dengan harga yang sama yang telah ditetapkan.[4] Tidak jarang restoran *all you can eat* akan menerapkan sistem denda apabila makanan yang telah diolah oleh konsumen tidak habis, penerapan denda ini diterapkan agar konsumen mengambil makanan secara secukupnya sehingga tidak akan menimbulkan *mubadzir* dan makanan yang diolahnya tidak terbuang begitu saja.

Salah satu restoran *all you can eat* yang menerapkan denda ialah Restoran Sumeragi Izakaya Kota Bandung. Pemberitahuan mengenai adanya penerapan denda dilakukan sejak awal akad jual beli, dimana setelah melakukan pembayaran konsumen akan diberi informasi mengenai denda yang diberlakukan yaitu 30.000/50gr dan 50.000/100gr untuk makanan yang telah diolah tetapi tidak dihabiskan dan 5.000/butir untuk makanan dengan jenis *frozen food*, hal ini jelas terlihat pada papan peraturan yang dipasang di meja kasir dan pada meja konsumen pun, jelas terlihat berapa biaya denda yang diberlakukan apabila terdapat sisa makanan. Penerapan denda diterapkan setelah konsumen menghabiskan waktu 90 menit namun tidak dapat menghabiskan makanannya.

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan empiris yaitu untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.[5] Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek yang ditelitinya, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pedagang restoran untuk mengetahui etika pedagang dalam menerapkan denda pada jual beli makanan dengan sistem *all you can eat* di Restoran Sumeragi Izakaya Kota Bandung.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Penerapan Aturan Denda yang Diterapkan di Restoran Sumeragi Izakaya Kota Bandung Terdapat syarat dan ketentuan bagi Pelanggan Restoran Sumeragi Izakaya Kota Bandung**

**Tabel 1.** Syarat dan ketentuan Restoran Sumeragi

No	Ketentuan Restoran
1	Batas waktu makan selama 90 menit
2	Denda untuk sisa makanan konsumen
3	Tidak boleh dibawa pulang
4	Konsumen diberikan pilihan paket
5	Setiap meja harus mengambil paket yang sama
6	Aturan dipasang di meja kasir untuk mempermudah konsumen mengetahui syarat dan ketentuan di Restoran

Besaran denda yang diterapkan di Restoran Sumeragi Kota Bandung sebagai berikut:

**Tabel 2.** Aturan Denda yang Berlaku di Restoran Sumeragi

No	Jenis Makanan Terkena Denda	Besaran Gram	Jumlah Denda
1	Daging	50 gram	30.000
2	Daging	100 gram	50.000
3	<i>Frozen food</i>	Per butir	5.000

Melihat ketentuan aturan di atas, nampaknya pihak Restoran ingin membentuk budaya pelanggan supaya mereka tidak makan secara berlebihan dan mubadzir. Ketentuan ini jelas sesuai dengan isyarat yang dinyatakan dalam hadist Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadits *mu'allaq* menurut Bukhari bahwa kita dianjurkan untuk makan, minum, berpakaian dan bersedekah tanpa berlebihan dan sikap sombong.

### **Etika Pedagang dalam Menerapkan Denda pada Jual Beli di Restoran Sumeragi Izakaya Kota Bandung**

Etika pedagang dalam menerapkan denda kepada konsumen yang tidak menghabiskan makanan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

**Tabel 3.** Etika Pedagang dalam Menerapkan Denda pada Konsumen yang Tidak Menghabiskan Makanan

No	Sikap pelayan dalam menerapkan denda pada konsumen yang tidak menghabiskan makanan	Analisis dari prinsip etika pedagang Islam
1	Pelayan akan mendatangi meja konsumen yang diperkirakan sudah selesai makan	Dalam hal ini, pihak resto telah menerapkan prinsip tanggung jawab dengan mendatangi meja konsumen guna memastikan apakah konsumen telah selesai makan atau belum.
2	Pelayan akan menanyakan kepada konsumen apakah telah selesai makan atau belum	Etika dalam hal ini telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab karena pihak resto memastikan terlebih dahulu apakah konsumen telah selesai makan atau belum.
3	Pelayan akan meminta izin menimbang makanan yang tersisa jika konsumen memberi jawaban telah selesai makan	Sesuai dengan prinsip kebajikan, pihak resto selalu meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen.

No	Sikap pelayan dalam menerapkan denda pada konsumen yang tidak menghabiskan makanan	Analisis dari prinsip etika pedagang Islam
4	Pelayan akan membawa dan menimbang sisa makanan ke meja konsumen	Etika pedagang dalam hal ini, telah sesuai dengan prinsip keseimbangan dengan menimbang dan berlaku adil serta prinsip tauhid dengan tidak menutup nutupi hasil timbangan
5	Pelayan akan memberi tahu hasil makanan yang tersisa. Jika, hasil timbangan makanan melebihi batas yang ditentukan maka pelayan akan menginformasikan jumlah denda yang harus dibayar konsumen sesuai dengan berat timbangan yang tersisa	Hal ini sesuai dengan prinsip tauhid dimana konsumen dapat mengetahui jumlah timbangan secara langsung tanpa adanya kecurangan dari pihak resto.
6	Pelayan akan mempersilahkan konsumen untuk membayar denda secara langsung kepada pelayan yang menimbang	Pihak resto telah menerapkan prinsip keseimbangan karena mempersilahkan kepada konsumen untuk membayar denda atas pelanggaran yang mereka lakukan.
7	Pelayan akan menyerahkan uang denda kepada atasan namun konsumen tidak diberikan bukti penerimaan denda konsumen	Dalam hal ini, pihak resto belum sesuai dengan prinsip etika perdagangan Islam dimana uang denda tersebut diberikan ke atasan lalu dikelola kembali untuk dana operasional restoran dan konsumen tidak diberikan bukti pembayaran dari denda tersebut.
8	Pelayan akan memberikan lembar isian <i>form</i> yang diisi oleh konsumen atas penolakan atau keberatan dalam membayar denda disertai alasannya	Dalam hal ini pedagang telah menerapkan prinsip kehendak bebas dengan tidak memaksa kosumen jika tidak mau membayar denda.

Berdasarkan identifikasi dan analisis pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pihak restoran telah berusaha untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip etika perdagangan Islam dalam menerapkan denda atas sisa makanan. Namun terdapat hal yang tidak sesuai dengan prinsip etika perdagangan Islam yaitu pihak restoran tidak memberikan nota atau bukti pembayaran kepada konsumen yang melanggar. Sekalipun demikian, uang denda yang diterima pelayan tercatat dengan baik dan uang tersebut dikelola untuk dana operasional restoran.

### **Tinjauan Fikih Muamalah Adabiyah Terhadap Etika Pedagang Dalam Menerapkan Denda Di Restoran Sumeragi Izakaya**

Fikih Muamalah Adabiyah berkaitan dengan kegiatan manusia yang dilihat dari aspek subjeknya. Dalam hal ini, terkait dengan sikap *akid* yang meliputi larangan bersikap zalim, menipu, mengeksploitasi, mempromosikan hal-hal yang dilarang seperti *hasud*, dengki, dendam, dusta, ada pemaksaan, terhindar dari pemalsuan serta penimbunan dan keharusan adanya ijab dan kabul, '*an taradlin minkum* antarpada pihak, bersikap jujur, adil, amanah, lemah lembut, banyak bersedekah dan toleran. Etika pedagang dalam menerapkan denda kepada konsumen yang tidak menghabiskan makanan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

**Tabel 4.** Analisis Fikih Muamalah Adabiyah terhadap Etika Pedagang dalam Menerapkan Denda pada Konsumen yang Tidak Menghabiskan Makanan

No	Sikap pelayan dalam menerapkan denda pada konsumen yang tidak menghabiskan makanan	Analisis Fikih Muamalah Adabiyah	Hasil
1.	Pelayan akan mendatangi meja konsumen yang diperkirakan sudah selesai makan	Pihak resto telah memenuhi Fikih Muamalah Adabiyah dalam aspek bersikap adil, baik, dan toleran.	Sesuai
2.	Pelayan akan menanyakan kepada konsumen apakah telah selesai makan atau belum	Dalam hal ini, pihak resto bersikap tidak zalim (yaitu bersikap lemah lembut)	Sesuai
3.	Pelayan akan meminta izin menimbang makanan yang tersisa jika konsumen memberi jawaban telah selesai makan	Dalam hal ini, pihak resto bersikap adil	Sesuai
4.	Pelayan akan membawa dan menimbang sisa makanan ke meja konsumen	Dalam hal ini, pihak resto bersikap toleran dan jujur	Sesuai
5.	Pelayan akan memberi tahu hasil makanan yang tersisa. Jika, hasil timbangan makanan melebihi batas yang ditentukan maka pelayan akan menginformasikan jumlah denda yang harus dibayar konsumen sesuai dengan berat timbangan yang tersisa	Dalam hal ini, pihak resto telah bersikap jujur dan adil	Sesuai
6.	Pelayan akan mempersilahkan konsumen untuk membayar denda secara langsung kepada pelayan yang menimbang	Dalam hal ini, pelayan telah berikap baik	Sesuai
7.	Pelayan akan menyerahkan uang denda kepada atasan namun konsumen tidak diberikan bukti penerimaan denda konsumen	Dalam hal ini, pihak resto belum sesuai dengan etika maupun sifat dalam tinjauan fikih muamalah Adabiyah karena konsumen tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai denda yang telah dibayarkan	Tidak sesuai

Berdasarkan dari tabel identifikasi di atas, pada dasarnya pihak restoran Sumeragi telah menerapkan etika jual beli menurut Fikih Muamalah Adabiyah yaitu jujur, bersikap adil, lemah lembut, adanya *'an taradlin minkum* antara kedua belah pihak namun terdapat sikap yang belum dipenuhi oleh pelayan menurut Fikih Muamalah Adabiyah dalam pemberian bukti pembayaran semacam nota atau kwitansi padahal bukti pembayaran merupakan suatu bukti adanya transaksi kedua belah pihak secara sah. Hal ini, dapat mengurangi kepercayaan konsumen karena

konsumen tidak mendapatkan bukti transaksi sehingga pihak restoran belum menciptakan sifat amanah dalam pemberian bukti dari penerapan denda.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan denda yang berlaku di restoran Sumeragi Izakaya Kota Bandung dilakukan secara transparan. Terdapat aturan denda secara terbuka yang ditempel di meja kasir bagi konsumen yang tidak menghabiskan makanan yang sudah diambil sendiri. Dendanya berupa uang sebesar 30.000/50gr dan 50.000/100gr 5.000/butir untuk makanan *frozen food*. Tujuan adanya aturan tersebut dimaksudkan supaya konsumen mengambil makanan secukupnya dan tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan sikap dan perbuatan *tabdzir*.
2. Etika pedagang yaitu pihak restoran Sumeragi Izakaya Kota Bandung dalam menerapkan denda pada transaksi jual beli telah memenuhi 4 aspek dari 5 aspek prinsip etika perdagangan Islam yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab pihak restoran. Satu aspek yang tidak terpenuhi adalah aspek kebajikan (*ihsan*) karena pihak restoran Sumeragi Izakaya Kota Bandung tidak memberikan informasi mengenai harga secara langsung pada buku menu yang ditambahkan dengan pajak dan biaya servis serta pihak konsumen yang terkena denda tidak diberikan bukti pembayaran.
3. Tinjauan Fikih Muamalah Adabiyah terhadap pedagang yang diwakili oleh pelayan dalam melakukan penerapan denda telah sesuai dengan 6 macam etika dan sifat manusia dalam fikih muamalah Adabiyah yaitu adil, bersikap toleran, jujur, saling rida antara kedua belah pihak, lemah lembut serta baik. Adapun sikap dan sifat pedagang yang tidak sesuai dengan fikih muamalah Adabiyah terdapat pada sikap pelayan yang tidak memberikan bukti pembayaran ketika konsumen telah membayar denda sehingga dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap penerapan denda tersebut sehingga sikap tersebut dikategorikan belum menerapkan sifat amanah.

#### Daftar Pustaka

- [1] P. Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- [2] P. Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- [3] Apipudin, “‘Konsep Jual Beli Dalam Islam’ (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala alMadahib al-Arba’ah),” *J. Islam.*, vol. Vol. V, 2016.
- [4] M. R. Alifiani, N. E. Fauziah, and M. Surahman, “Tinjauan Jual Beli dalam Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat di Sha-Waregna Bandung,” pp. 869–874.
- [5] U. Husen, “Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,” *Rajawali Pers*, vol. Vol. II, p. hlm. 22, 2011.
- [6] Baihaqqi Hilman, Nuzula Zia Firdaus. (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(2), 105-112.